



BUPATI NAGEKEO

KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 242 /KEP/HK/2023

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023**

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan, perlu adanya perluasan akses layanan pendidikan melalui Pendirian Unit Sekolah Baru Jenjang Pendidikan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan permohonan masyarakat dan hasil studi kelayakan, beberapa wilayah di Kabupaten Nagekeo perlu didirikan Unit Sekolah Baru Jenjang Pendidikan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Nagekeo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 20 Juni 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 242 / KEP / HK / 2023

TANGGAL : 20 JUNI 2023

**UNIT SEKOLAH BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023**

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	SDN MERDEKA IKI SEO	Desa Kotakeo I Kecamatan Nangaroro
2.	SMPN 4 NANGARORO	Desa Pagomogo Kecamatan Nangaroro
3.	SMPN 7 BOAWAE	Desa Wea Au Kecamatan Boawae

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 20 Juni 2023

